



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / SEDERAJAT DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar serta untuk memberikan kemudahan pelajar dalam melakukan perjalanan ke sekolah, perlu diselenggarakannya kegiatan angkutan gratis bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa agar angkutan gratis bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat di Kabupaten Magetan dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya pedoman penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6760);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.967/AJ.202/DRJD/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah;
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, Perdesaan Dan Perbatasan Dengan Mobil Penumpang Umum Dan Mobil Bus Pada Jaringan Trayek Di Kabupaten

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 71);

16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Arus Lalu Lintas Pada Beberapa Ruas Jalan Dalam Kota Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / SEDERAJAT DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
5. Angkutan Sekolah adalah Angkutan Penumpang yang khusus disediakan untuk pelajar sekolah yang digunakan sebagai alat angkutan penumpang khusus pelajar di wilayah Kabupaten Magetan.
6. Pelajar adalah seseorang yang statusnya masih mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran jenjang pendidikan tingkat menengah pertama / sederajat di Kabupaten Magetan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan

lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten.
11. Angkutan kota adalah sebuah transportasi umum bersama dengan rute yang sudah ditentukan
12. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang untuk selanjutnya disebut Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar-instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat, sehingga dapat dilakukan secara tepat sasaran, efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat bertujuan untuk :

- a. mendukung program wajib belajar di Daerah;
- b. membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat; dan

- c. mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat dilaksanakan oleh Dinas, meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring / evaluasi.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan sejumlah armada angkutan orang untuk melaksanakan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.
- (2) Armada angkutan orang untuk melaksanakan angkutan pelajar gratis yang dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan armada milik/dikelola oleh pihak lain meliputi :
 - a. Angkutan Pedesaan;
 - b. Angkutan Kota.
- (3) Pelibatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Jadwal Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat dilaksanakan pada pagi hari saat berangkat sekolah dan pada siang hari saat pulang sekolah, kecuali pada hari libur sekolah.

- (5) Pengaturan jadwal Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jalur angkutan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak sekolah dengan melibatkan instansi teknis terkait serta berdasarkan hasil survey lapangan, kajian dan uji coba jadwal dan jalur angkutan sekolah.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan dan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.
- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Forum LLAJ sebagai wahana koordinasi antar-instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyusunan perencanaan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat.
- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim atau Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rute / Trayek

Pasal 7

- (1) Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat melewati rute sebagai berikut :
 - a. SMPN 1 Magetan:

- 1) Pagi : Terminal Magetan - Tandon KPR Terung - Tandon Selosari (candi) - SMPN 1 Magetan;
 - 2) Siang: SMPN 1 Magetan - Tandon Selosari (candi) - Tandon KPR Terung - Terminal Magetan
- b. SMPN 2 Magetan
- 1) Pagi:
 - a) Sidorejo - Jl. Gonggang-Karangudi - Kalang - Jl. Raya Sarangan - Campursari - Candirejo - Jl. Munginsidi - Jl. Diponegoro - Jl. Kalpataru - Jl. Yos Sudarso - SMPN 2 Magetan;
 - b) Simo - Panekan - Jl. Raya Panekan - Desa Terung - SMPN 2 Magetan;
 - c) Terminal Magetan - SMPN 2 Magetan;
 - d) Sukomoro - SMPN 2 Magetan;
 - 2) Siang:
 - a) SMPN 2 Magetan - Jl. Yos Sudarso - Jl. Kalpataru - Jl. Diponegoro - Jl. Munginsidi - Candirejo - Campursari - Jl. Raya Sarangan - Kalang - Jl. Gonggang-Karangudi - Sidorejo;
 - b) SMPN 2 Magetan - Desa Terung - Jl. Raya Panekan - Panekan - Simo;
 - c) SMPN 2 Magetan - Terminal Magetan;
 - d) SMPN 2 Magetan - Sukomoro;
- c. SMPN 3 Magetan
- 1) Pagi: Desa Tambakrejo - Desa Bangsri - Tandon Panekan - SMPN 3 Magetan;
 - 2) Siang: SMPN 3 Magetan - Tandon Panekan - Desa Bangsri - Desa Tambakrejo;
- d. SMPN 4 Magetan:
- 1) Pagi:
 - a) Sukomoro - Selosari - SMPN 4 Magetan;
 - b) Sidorejo - Kwarigan - Desa Terung - Campursari - Candirejo - SMPN 4 Magetan;
 - c) Sampung - Ngrandu - SMPN 4 Magetan;
 - d) Blawean - Panekan - Jl. Raya Panekan - Jl. Sulawesi - Sadon - Jl. Ring Road - Jl. Gajah Mada -

Milangasri - Jl. Mayjend Sukowati - Jl. Tripandita -
SMPN 4 Magetan;

2) Siang:

a) SMPN 4 Magetan - Selosari – Sukomoro;

b) SMPN 4 Magetan - Candirejo - Campursari - Desa
Terung - Kwarigan – Sidorejo;

c) SMPN 4 Magetan - Ngrandu – Sampung;

d) SMPN 4 Magetan - Jl. Tripandita - Jl. Mayjend
Sukowati - Milangasri - Jl. Gajah Mada - Jl. Gajah
Mada - Jl. Ring Road - Sadon - Jl. Sulawesi - Jl.
Raya Panekan - Panekan – Blawean;

e. SMPN 1 Sukomoro:

1) Pagi:

a) Desa Kembangan - Desa Pojoksari - SMPN 1
Sukomoro - SMPN 1 Sukomoro;

b) Pasar Sayur - SMPN 1 Sukomoro;

2) Siang:

a) SMPN 1 Sukomoro - Desa Pojoksari - Desa
Kembangan;

b) SMPN 1 Sukomoro - Pasar Sayur;

f. SMPN 2 Sukomoro:

1) Pagi: SD Tamanan - Jl. Raya Magetan-Bendo - SMPN 2
Sukomoro;

2) Siang: SMPN 2 Sukomoro - Jl. Raya Magetan-Bendo -
SD Tamanan;

g. MTsN Sukomoro:

1) Pagi: Desa Pojoksari - Jl. Raya Maospati - MTs N
Sukomoro;

2) Siang: MTs N Sukomoro - Jl. Raya Maospati - Desa
Pojoksari;

h. SMPN 3 Maospati:

1) Pagi: Desa Winong - Jl. Maospati - Solo/Jl. Raya
Maospati - Ngawi - SMPN 3 Maospati;

2) Siang: SMPN 3 Maospati - Jl. Maospati - Solo/Jl. Raya
Maospati - Ngawi - Desa Winong ;

i. SMPN 1 Plaosan:

- 1) Pagi: Sarangan - Singolangu - Ngerong - Desa Dadi - SMPN 1 Plaosan;
 - 2) Siang: SMPN 1 Plaosan - Desa Dadi - Ngerong - Singolangu - Sarangan;
- j. SMPN 2 Plaosan:
- 1) Pagi: Sedran - Dukuh Sepring - Bogoarum - Jl. Bogoarum Raya - Jl. Batik Sidomukti - SMPN 2 Plaosan;
 - 2) Siang: SMPN 2 Plaosan - Jl. Batik Sidomukti - Jl. Bogoarum Raya - Bogoarum - Dukuh Sepring - Sedran;
- k. SMPN 3 Plaosan:
- 1) Pagi:
 - a) Seweru - Muning - Durenan - SMPN 3 Plaosan;
 - b) Getasanyar - Pacalan - Jl. Raya Sarangan - Dokingkin - Jl. Sangeng - Jl. Jiwil Raya - SMPN 3 Plaosan;
 - 2) Siang:
 - a) SMPN 3 Plaosan - Durenan - Muning - Seweru;
 - b) SMPN 3 Plaosan - Jl. Jiwil Raya - Jl. Sangeng - Dokingkin - Jl. Raya Sarangan - Pacalan - Getasanyar;
- l. SMPN 1 Poncol:
- 1) Pagi: Puntuk Doro - Jl. Lkr. Utara Dusun Ngrejeng - Jl. Babar Poncol - Jl. Raya Parang-Poncol - SMPN 1 Poncol;
 - 2) Siang: SMPN 1 Poncol - Jl. Raya Parang-Poncol - Jl. Babar Poncol - Jl. Lkr. Utara Dusun Ngrejeng - Puntuk Doro;
- m. MTsN 10 Sidorejo:
- 1) Pagi:
 - a) Gemutri - Ngerong - MTsN 10 Sidorejo;
 - b) Bulugunung - Jl. Bogoarum Raya - Sidomukti - Plaosan - Jl. Raya Sarangan - MTsN 10 Sidorejo;
 - c) Kepolorejo - Jl. MT Haryono - Jl. Bangka - Jl. A. Yani - Selosari - Perempatan Lampu Merah Terung -

Candirejo - Kalang - Jl. Raya Sarangan - MTsN 10 Sidorejo;

2) Siang:

a) MTsN 10 Sidorejo - Ngerong – Gemutri;

b) MTsN 10 Sidorejo - Jl. Raya Sarangan - Plaosan - Sidomukti - Jl. Bogoarum Raya – Bulugunung;

c) MTsN 10 Sidorejo - Jl. Raya Sarangan - Kalang - Candirejo - Perempatan Lampu Merah Terung - Selosari - Jl. A. Yani - Jl. Bangka - Jl. MT Haryono – Kopolorejo;

n. SMPN 1 Sidorejo:

1) Pagi:

a) Sidomulyo - Jl. Manggis - Jl. Belik Raya - Sumber Sawit - Jl. Bali Deso - Jl. Batang Bendo - SMPN 1 Sidorejo;

b) Durenan - Jl. Kopex Ronggo - Gilang Kopek - Jl. Batang Bendo - SMPN 1 Sidorejo;

2) Siang:

a) SMPN 1 Sidorejo - Jl. Batang Bendo - Jl. Bali Deso - Sumber Sawit - Jl. Belik Raya - Jl. Manggis – Sidomulyo;

b) SMPN 1 Sidorejo - Jl. Batang Bendo - Gilang Kopek - Jl. Kopex Ronggo – Durenan;

o. SMPN 1 Panekan

1) Pagi:

a) Jetak - Tanjungsari - Jl. Ring Road - Cepoko - SMPN 1 Panekan;

b) Jabung - Ngiliran - Jl. Lawu - Jl. Raya Panekan - Panekan - SMPN 1 Panekan;

c) Banjarejo - Jl. Samudra - Jl. Jaksa Agung Suprpto - Ngasem - SMPN 1 Panekan;

d) Simo - Nganjir - Niten - SMPN 1 Panekan;

2) Siang:

a) SMPN 1 Panekan - Cepoko - Jl. Ring Road - Tanjungsari – Jetak;

b) SMPN 1 Panekan - Panekan - Jl. Raya Panekan - Jl. Lawu - Ngiliran – Jabung;

- c) SMPN 1 Panekan - Ngasem - Jl. Jaksa Agung Suprpto - Jl. Samudra – Banjarejo;
 - d) SMPN 1 Panekan - Niten - Nganjir – Simo;
- p. SMPN 2 Panekan:
- 1) Pagi: Bedagung - Ngiliran - Jl. Raya Ngiliran - Jl. Raya Jabung - SMPN 2 Panekan;
 - 2) Siang: SMPN 2 Panekan - Jl. Raya Jabung - Jl. Raya Ngiliran - Ngiliran – Bedagung;
- q. SMPN 1 Karas:
- 1) Pagi:
 - a) Ginuk - Jl. Karas-Karangrejo - Taji - SMPN 1 Karas;
 - b) Ginuk - Jl. Karas-Karangrejo - Botok - SMPN 1 Karas;
 - 2) Siang:
 - a) SMPN 1 Karas - Taji - Jl. Karas-Karangrejo – Ginuk;
 - b) SMPN 1 Karas - Botok - Jl. Karas-Karangrejo – Ginuk;
- r. SMPN 1 Karangrejo:
- 1) Pagi:
 - a) Ginuk - Taji - Jl. Karas-Karangrejo - Karas - SMPN 1 Karangrejo;
 - b) Ginuk - Botok - Jl. Karas-Karangrejo - Karas - SMPN 1 Karangrejo;
 - 2) Siang:
 - a) SMPN 1 Karangrejo - Karas - Jl. Karas-Karangrejo - Taji – Ginuk;
 - b) SMPN 1 Karangrejo - Karas - Jl. Karas-Karangrejo - Botok – Ginuk;
- s. MTsN 5 Magetan:
- 1) Pagi:
 - a) Jabung - Jl. Raya Jabung - Jl. Raya Ngiliran - Jl. Lawu - Panekan - Jl. Raya Panekan - Jl. Timor - Jl. A. Yani - MTsN 5 Magetan;
 - b) Tular - Jl. Magetan-Jogorogo - Banjarejo - Jl. Kemasan - Jl. Imam Bonjol - MTsN 5 Magetan;
 - c) Sidowayah - Jl. Raya Sidowayah - Jl. Mayjen Sukowati - Pondok - MTsN 5 Magetan;

2) Siang:

- a) MTsN 5 Magetan - Jl. A. Yani - Jl. Timor - Jl. Raya Panekan - Panekan - Jl. Lawu - Jl. Raya Ngiliran - Jl. Raya Jabung – Jabung;
- b) MTsN 5 Magetan - Jl. Imam Bonjol - Jl. Kemasan - Banjarejo - Jl. Magetan-Jogorogo – Tular;
- c) MTsN 5 Magetan - Pondok - Jl. Mayjen Sukowati - Jl. Raya Sidowayah – Sidowayah;

t. SMPN 2 Parang:

1) Pagi:

- a) Pendem - Banyudono - Krajan - SMPN 2 Parang;
- b) Krowe - Sundul - Krajan - SMPN 2 Parang;
- c) Parang - Taman Arum - Krajan - SMPN 2 Parang;
- d) Nglebak - Jokerto - Krajan - SMPN 2 Parang;
- e) Banjar Panjang - Sundol - Krajan - SMPN 2 Parang;

2) Siang:

- a) SMPN 2 Parang - Krajan - Banyudono – Pendem;
- b) SMPN 2 Parang - Krajan - Sundul – Krowe;
- c) SMPN 2 Parang - Krajan - Taman Arum – Parang;
- d) SMPN 2 Parang - Krajan - Jokerto – Nglebak;
- e) SMPN 2 Parang - Krajan - Sundol - Banjar Panjang;

u. SMPN 1 Parang:

1) Pagi:

- a) Nglodang - Bungkok - Mategal - Parang - SMPN 1 Parang;
- b) Cileng - Ngaglik - Parang - SMPN 1 Parang;
- c) Ngendong - Jenglong - Parang - SMPN 1 Parang;
- d) Lembeyan - Diren - Pragak - Parang - SMPN 1 Parang;

2) Siang:

- a) SMPN 1 Parang - Parang - Mategal - Bungkok – Nglodang;
- b) SMPN 1 Parang - Parang - Ngaglik – Cileng;
- c) SMPN 1 Parang - Parang - Jenglong – Ngendong;
- d) SMPN 1 Parang - Parang - Pragak - Diren – Lembeyan;

v. MTs Nurush Sholihin / Parang:

- 1) Pagi: Ngunut - Jl. Raya Parang-Poncol - Parang - Jl. Kamboja - MTs Nurush Sholihin;
 - 2) Siang: MTs Nurush Sholihin - Jl. Kamboja - Parang - Jl. Raya Parang-Poncol – Ngunut;
- w. SMPN 1 Lembeyan:
- 1) Pagi:
 - a) Desa Pupus - Jl. Raya Goranggareng-Lembeyan - Desa Grumbul Malang - SMPN 1 Lembeyan;
 - b) Desa Dukuh - Desa Tunggur - Desa Lembeyan Wetan - SMPN 1 Lembeyan;
 - 2) Siang:
 - a) SMPN 1 Lembeyan - Desa Grumbul Malang - Jl. Raya Goranggareng-Lembeyan - Desa Pupus;
 - b) SMPN 1 Lembeyan - Desa Lembeyan Wetan - Desa Tunggur - Desa Dukuh;
- x. SMPN 1 Kawedanan:
- 1) Pagi: Desa Ngunut - Jl. Raya Lembeyan-Parang - Lembeyan Kulon - Desa Pupus - Desa Tladan - SMPN 1 Kawedanan;
 - 2) Siang: SMPN 1 Kawedanan - Desa Tladan - Desa Pupus - Lembeyan Kulon - Jl. Raya Lembeyan-Parang - Desa Ngunut;
- y. MTsN 8 Magetan / Lembeyan
- 1) Pagi: Desa Krowe - Desa Tapen - Desa Pupus - Jl. Raya Goranggareng-Lembeyan - Desa Nguri - Jl. Mojo - Jl. Raya Pupus - MTsN 8;
 - 2) Siang: MTsN 8 - Jl. Raya Pupus - Jl. Mojo - Desa Nguri - Jl. Raya Goranggareng-Lembeyan - Desa Pupus - Desa Tapen - Desa Krowe;
- z. SMPN 1 Bendo:
- 1) Pagi: Desa Setren - Jl. Maospati-Goranggareng - Jl. Raya Bendo - SMPN 1 Bendo;
 - 2) Siang: SMPN 1 Bendo - Jl. Raya Bendo - Jl. Maospati-Goranggareng - Desa Setren;
- aa. SMPN 3 Kawedanan:
- 1) Pagi:

- a) Desa Ngunut - Desa Tladan - Desa Jatisari - Lirboyo
- Jl. Raya Lembeyan-Parang - SMPN 3 Kawedanan;
 - b) Desa Sampung - Desa Giri Purno - Desa Ngentep -
SMPN 3 Kawedanan;
 - c) Desa Jatisari - Tladan - Lirboyo - Lembeyan - Jl.
Raya Goranggareng - SMPN 3 Kawedanan;
 - d) Desa Jetak Tulung - Jl. Raya Goranggareng-
Lembeyan - SMPN 3 Kawedanan;
- 2) Siang:
- a) SMPN 3 Kawedanan - Jl. Raya Lembeyan-Parang -
Desa Tladan - Desa Ngunut ;
 - b) SMPN 3 Kawedanan- Desa Ngentep - Desa Giri
Purno - Desa Sampung;
 - c) SMPN 3 Kawedanan - Jl. Raya Goranggareng-
Lembeyan - Lirboyo - Tladan - Desa Jatisari;
 - d) SMPN 3 Kawedanan - Desa Sampung - Jl. Raya
Goranggareng-Lembeyan - Desa Jetak Tulung ;

BAB IV PERANSERTA PELAJAR DAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pelajar dan masyarakat dapat berperanserta dalam pelaksanaan Sekolah Gratis bagi pelajar sekolah menengah pertama / sederajat.
- (2) Peranserta pelajar dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Turut mengawasi kinerja pelaksanaan Sekolah Gratis bagi pelajar sekolah menengah pertama / sederajat;
 - b. memberikan masukan berupa kritik dan saran dalam peningkatan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis bagi pelajar sekolah menengah pertama / sederajat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Dinas

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat, Dinas mempunyai hak :
 - a. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - b. Melakukan pemutusan kerjasama dengan pihak lain apabila terdapat pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap semua awak angkutan sekolah;
- (2) Dalam menyelenggarakan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat, Dinas mempunyai kewajiban :
 - a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;
 - b. Melengkapi fasilitas pendukung yang meliputi rambu, halte, dan petunjuk jalan maupun identitas angkutan sekolah;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap semua awak angkutan yang melayani Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;
 - d. Memfasilitasi pengaduan dengan menyediakan layanan pengaduan;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengemudi

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat pengemudi berhak memberikan layanan angkutan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat, pengemudi mempunyai kewajiban :
 - a. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
 - b. mengoperasikan kendaraan dengan dilengkapi dokumen perjalanan dan dokumen kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan;
 - d. memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - g. mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. melakukan ketentuan - ketentuan lainnya yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelajar

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat pelajar berhak untuk :
 - a. Menerima layanan angkutan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;
 - b. Menyampaikan pengaduan kepada Dinas apabila terdapat pelayanan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat, pelajar mempunyai kewajiban :
 - a. Mengikuti kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat dengan baik dan bertanggungjawab;
 - b. Memelihara dan menjaga sarana kegiatan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama / Sederajat yang bersih, aman dan nyaman.

BAB VI LARANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis, pengemudi dilarang :
 - a. Menyimpang dari rute/ trayek dan jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan;
 - b. Memungut biaya/tips/bonus dari penumpang/pelajar;
 - c. Melepas tanda Angkutan Sekolah Gratis pada saat melayani Angkutan Sekolah Gratis;
 - d. Menggunakan kendaraan/armada yang tidak layak jalan;
 - e. Melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Dalam pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis, Pelajar dilarang :
- a. Memberikan tips/bonus kepada sopir/pengemudi Angkutan Sekolah Gratis;
 - b. Meminta pengemudi Angkutan Sekolah Gratis untuk melayani dengan keluar dari rute/trayek yang telah ditetapkan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis bagi pelajar sekolah menengah pertama / sederajat.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait serta dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. penghentian kepesertaan / kerjasama dalam kegiatan Angkutan Sekolah Gratis bagi pelajar sekolah menengah pertama / sederajat;

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Angkutan Sekolah Gratis bagi pelajar sekolah menengah pertama / sederajat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 31

